

Tabel Hukum dan Pembayaran Kaffarat (Denda)

﴿ جدول أحكام الكفارات ﴾

[Indonesia – Indonesian – إندونيسي]

Penyusun : Prof. Dr. Abdullah bin Muhammad Attayyar

Terjemah : Abu Mushlih MT

Editor : Eko Haryanto Abu Ziyad

2009 - 1431

islamhouse.com

﴿ جدول أحكام الكفارات ﴾

« باللغة الإندونيسية »

تأليف : أ. د . عبد الله بن محمد الطيار

ترجمة: أبو مصلح محمد طالب

مراجعة: إيكو هاريانتو أبو زياد

2009 - 1431

Islamhouse.com

Tabel Hukum dan Pembayaran Kaffarat (Denda)

Nama Pelanggaran	Jenis Denda			Hukumnya	Berurutan atau boleh memilih
Sumpah	Memberi makan atau pakaian sepuluh orang miskin	Memerdekakan budak yang beriman	Puasa tiga hari berturut-turut	Wajib	Boleh memilih antara memberi makan atau pakaian atau memerdekakan budak, kalau tidak ada baru berpuasa
Nazar	Memberi makan atau pakaian sepuluh orang miskin	Memerdekakan budak yang beriman	Puasa tiga hari berturut-turut	Wajib	Boleh memilih antara memberi makan atau pakaian atau memerdekakan budak, kalau tidak ada baru berpuasa
Ila' (bersumpah tidak mengauli istri)	Memberi makan atau pakaian sepuluh orang miskin	Memerdekakan budak yang beriman	Puasa tiga hari berturut-turut	Wajib	Boleh memilih antara memberi makan atau pakaian atau memerdekakan budak, kalau tidak ada baru berpuasa

Zihar	Memerdekakan seorang budak mukmin	Puasa dua bulan berturut-turut	Memberi makan enam puluh orang miskin	Wajib	Berurutan
Orang yang merusak puasa dengan berhubungan suami istri siang hari Rama dhan	Memerdekakan seorang budak mukmin	Puasa dua bulan berturut-turut	Memberi makan enam puluh orang miskin	Wajib	Berurutan
Membunuh orang	Memerdekakan seorang budak	Puasa dua bulan berturut-turut	--	Wajib	Berurutan
Denda karena ada penyakit atau melakukan larangan haji	Menyembelih seekor kambing	Memberi makan enam orang miskin	--	Wajib	Boleh memilih
Denda karena penyakit dengan meninggalkan wajib haji	Menyembelih seekor kambing	Puasa sepuluh hari; tiga hari ketika haji dan tujuh hari ketika sudah pulang ke keluarga		Wajib	Berurutan

<p>Denda karena ada halangan dari melanjutkan ibadah haji, denda haji tamattu' dan qiran</p>	<p>Menyembelih seekor kambing</p>	<p>Puasa sepuluh hari; tiga hari ketika haji dan tujuh hari ketika sudah pulang ke keluarga</p>		<p>Wajib</p>	<p>Berurutan</p>
<p>Denda membunuh binatang buruan yang ada padanannya / jenisnya</p>	<p>Menyembelih hewan yang sejenisnya dan membagikan dagingnya kepada fakir miskin di mekah</p>	<p>Memperkirakan harga hewan yang dibunuh, kemudian uangnya dibelikan makanan</p>	<p>Berpuasa satu hari untuk tiap orang miskin sebagai ganti dari memberi makan mereka</p>	<p>Wajib</p>	<p>Boleh memilih</p>
<p>Denda membunuh binatang buruan yang tidak ada padanannya / jenisnya</p>	<p>Memperkirakan harga hewan yang dibunuh, kemudian mengeluarkan uang sebanyak harga hewan itu dan dibelikan makanan kemudian dibagikan kepada orang-orang miskin</p>	<p>Berpuasa satu hari untuk tiap orang miskin sebagai ganti dari memberi makan mereka</p>	<p>Wajib</p>	<p>Boleh memilih</p>	

Berhubungan suami istri sebelum tahallul awal	Badanah (Sapi atau Unta)	Puasa sepuluh hari, tiga hari ketika haji dan tujuh hari ketika sudah kembali kepada keluarga	Wajib	Berurutan
Hukum Pohon-pohon di makkah dan madinah serta hewan buruan di madinah	Kalau dia sanggup menggantinya maka dia harus menggantinya, tapi kalau tidak sanggup maka tidak ada denda lainnya		Sunat	-
Meng-gauli istri ketika haid	Bersedekah sebanyak satu dinar atau setengahnya (kira-kira harganya sama dengan 119 riyal atau 59,5 riyal)		Sunat	-

Sumber :

Buku Irsyadat fi Ahkaam al-Kaffaraat